



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 33/HK.03.1-Kpt/32/Prov/I/2021
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas penyelenggara Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran; Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153)

3. Keputusan . . .

3. Keputusan Ketua KPU Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas penyelenggara Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP. Penanggungjawab dijabat oleh Sekretaris Jenderal KPU/ Sekretaris KPU/KIP Provinsi/ Sekretaris KPU/KIP Kab/Kota;
3. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja. Pada KPU Ketua dapat dijabat oleh salah seorang Kepala Biro/Inspektur, pada KPU/KIP Provinsi Ketua dapat dijabat oleh salah seorang Pejabat eselon III, dan pada KPU/KIP Kabupaten/Kota Ketua dapat dijabat oleh salah seorang pejabat eselon IV;
4. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA BARAT
Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat

TEPPY WAWAN DHARMAWAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 33/HK.02.2 -Kpt/32/Prov/1/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

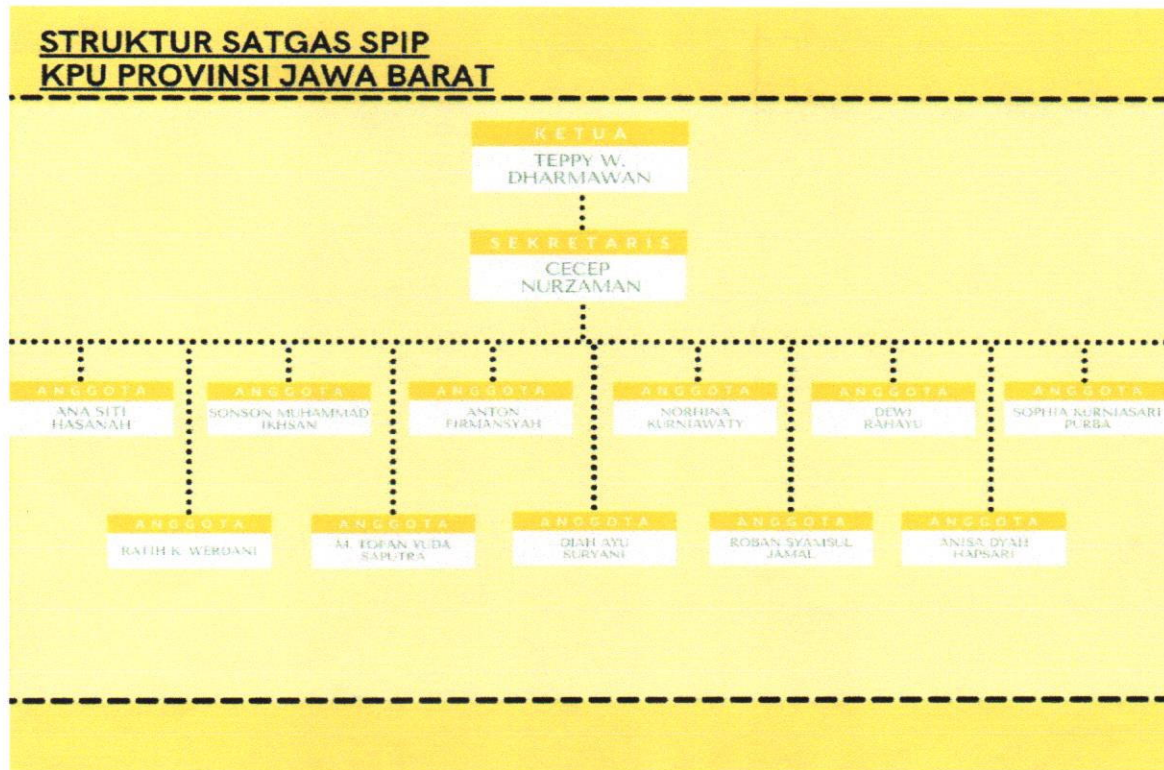
SATGAS SPIP
KPU PROVINSI JAWA BARAT

PENGARAH SPIP KPU PROVINSI JAWA BARAT

- RIFQI ALI MUBAROK
PENGARAH
- ENDUN ABDUL HAQ
PENGARAH
- TITIK NURHAYATI
PENGARAH
- IDHAM HOLIQ
PENGARAH
- NINA YUNINGSIH
PENGARAH
- UNDANG SURYATNA
PENGARAH
- REZA ALWAN SOVRIDAR
PENGARAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 33/HK.02.2 -Kpt/32/Prov/1/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,
ttd
RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA BARAT
Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat

TEPPY WAWAN DHARMAWAN